



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN REHABILITASI PASCA BENCANA
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah mengamanatkan rehabilitasi pasca bencana diatur dalam peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi Pasca Bencana di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 126);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REHABILITASI PASCA BENCANA DI KABUPATEN REMBANG
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
5. Tim Penilai adalah tim kaji cepat BPBD untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
9. Bantuan Santunan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana.
10. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia termasuk tempat tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana.

BAB II

JENIS BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA

Pasal 2

- (1) Jenis bencana :
 - a. bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah langsor, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kekeringan, angin topan, abrasi, dan banjir;
 - b. bencana *non*-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa *non*-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- (2) Jenis Rehabilitasi meliputi :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

BAB III

BENTUK BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam pemberian bantuan bencana :
 - a. transparan dan akuntabel;
 - b. non diskriminatif.

- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Bagian Kedua Bentuk Bantuan pada Kondisi Pasca Bencana

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kondisi pasca bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah pasca bencana dan pemulihan sarana.

- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tempat tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Daerah.

- (3) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/jendela rusak sebagian;
 - b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/rangka langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/jendela rusak sebagian; dan
 - c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.
- (5) Pemulihan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

Besaran bantuan perbaikan rumah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu :

- a. rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- c. rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemulihan sarana didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari perangkat daerah terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemulihan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur ; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk BPBD untuk melakukan pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil tim kajian.
- (3) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur pemerintah daerah.

Pasal 8

Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas melakukan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan dampak kerugian bencana.

Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan

Pasal 9

- (1) Masyarakat, korban bencana, atau pejabat setempat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPBD menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban Bencana berdasarkan laporan dari Tim kajian.

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan bagi korban Bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi dan berita acara yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

Kepala BPBD melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 01 Agustus 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 01 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 38